



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Sekotah No 23 Tanjungpandan Belitung Kode Pos 33411  
Telp ( 0719 ) 21445 Fax (0719) 23924  
E-mail : [dikbud@belitung.go.id](mailto:dikbud@belitung.go.id) - Website : [dikbud.belitung.go.id](http://dikbud.belitung.go.id)

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 / 146 / III / Disdikbud

Dasar

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Melati nomor :029/YLPM/PR/IV/2022 bulan April 2022; dan
- k. Berita Acara Verifikasi Administratif dan Teknis Sehubungan dengan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD dan PNF Nomor : 17/BAVAT/IO/PAUD&PNF/2022 tanggal 23 Juni 2022.

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nama : TK MELATI  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
NPSN : 69914760  
Akte Notaris/Badan Hukum : No. 30 Tanggal 30 November 2015  
Alamat : Jalan Lettu Mad Daud Kelurahan Parit Tanjungpandan

Perpanjangan izin operasional ini berlaku sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 19 Juli 2026 dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Tanjungpandan

Pada Tanggal 19 Juli 2022



KEPADA DINAS,

DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

Drs. SOEBAGIO

Pembina Tk. I

NIP. 196610011995121001